

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan yang sedang menjalin hubungan asmara harus dapat lebih berhati-hati dan tidak asal memberikan atau mengumbar janji untuk menikah karena jika salah satu pihak memutuskan perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lain terlebih dahulu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut penggantian biaya serta ganti rugi. Janji kawin yang tidak dipenuhi dapat diklasifikasikan menjadi dua dasar gugatan yang berbeda, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 58 ayat (1) dan (2) KUH Perdata mendasari gugatan atas perbuatan ingkar janji kawin tersebut dan juga harus dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat antara dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai wanprestasi atau Pasal 1365 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Dalam Putusan Nomor 146/Pdt/2015/PT MKS digugat sebagai wanprestasi, pada tingkat pertama majelis hakim menyatakan tindakan pembatalan pernikahan yang dilakukan Tergugat merupakan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 35.070.000,- dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,-. Namun pada tingkat banding, majelis hakim membatalkan putusan pada tingkat pertama untuk petitium ganti kerugian immateriil karena perkara digugat sebagai wanprestasi tetapi hukuman yang dijatuhkan yaitu immateriil hanya dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum. Karena dalam wanprestasi, rumpun penggantian yang dapat diminta ialah biaya, kerugian dan bunga.
3. Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms digugat sebagai perbuatan melawan hukum dan majelis hakim menyatakan bahwa tindakan pembatalan

Olife Oktavia Putri, 2022

PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INGKAR JANJI KAWI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pernikahan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar norma tidak tertulis yaitu sepatang-sepinginang dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak. Namun majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 500.000.000,- yang diminta Penggugat untuk biaya operasi plastic karena majelis hakim beralasan kesucian seorang perempuan tidak dapat dinilai dengan uang karena sama saja wujud dari merendahkan perempuan dan juga Penggugat yang tidak dapat membuktikan. Juga prinsip ganti kerugian ialah untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tetapi majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000,-

4. Dalam Putusan Nomor 68/K/Pdt/2009 digugat sebagai perbuatan melawan hukum tetapi majelis hakim menyatakan bahwa tindakan pembatalan pernikahan yang dilakukan Tergugat merupakan kumulasi dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada tingkat pertama, majelis hakim menolah gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa tindakan pembatalan pertunangan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat banding, majelis hakim membatalkan putusan pada tingkat pertama dan menerima permohonan banding. Kemudian menyatakan bahwa pembatalan pertunangan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar norma kesucian dan menimbulkan kerugian serta menghukum Terbanding untuk membayar kerugian sebesar Rp 86.200.000,-, hal ini telah sesuai dengan hukum adat Buton yaitu membayar kerugian dengan tambahan 2 kali lipat. Tergugat kembali mengajukan upaya hukum kasasi tetapi tetap ditolak oleh majelis hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti dapat memberikat saran berupa:

1. Kepada Pemerintah

Olife Oktavia Putri, 2022

PERBANDINGAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI KLASIFIKASI GUGATAN GANTI RUGI ATAS INGKAR JANJI KAWI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Diharapkan negara dapat menciptakan *legal standing* perihal pengaturan tidak dipenuhinya janji untuk menikahi, penegakan serta perlindungan bagi penerapan hak asasi terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dan melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan konvensi internasional perihal HAM perempuan. Pemerintah harus dapat memberikan komitmen serta menjamin terciptanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan. Karena sudah sepatutnya undang-undang harus dapat memberikan perlindungan terhadap korban tidak dipenuhinya janji kawin. Sehingga Negara tidak hanya semata menjamin tapi juga merealisasikan hak seorang perempuan.

2. Kepada Masyarakat

Dalam melanjutkan hubungan asmara menjadi hubungan pertunangan hendaknya dilaksanakan dengan kesadaran yang penuh dari kedua belah pihak agar nantinya di kemudian hari tidak terjadi pembatalan pertunangan dengan alasan yang tidak jelas dan dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Karena jika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil bagi kedua belah pihak namun khususnya untuk perempuan korban ingkar janji kawin, selain itu juga menyebabkan prasangka yang tidak baik di tengah masyarakat.